



P U T U S A N
NOMOR : 177/PDT.G/2010/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KELAS I A BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami No. 3 Sekupang, Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

JONNER PANJAITAN, lahir di Pintu Batu, 19 Juni 1961, agama Kristen,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Komplek Ruko Sagulung Permai RT.007 RW.001 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1.SAHAT HUTAURUK.SH. 2. ISFANDIR HUTASOIT.SH.MH. 3. SYAMSIR HASIBUAN.SH** masing-masing *Advokat Penasehat Hukum* pada Kantor **ADVOKAT LEGAL CONSULTANT SAHAT.M.HUTAURUK & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Jodoh Square II Blok CC No.05 Jl. Raja Ali Haji Sei Jodoh Batam, berdasarkan Surat Kuasa No.065/SK/SHA/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai .. **PENGUGAT**

L A W A N :

ROSMAWATY SIAGIAN, lahir di Janji Maria, 25 Oktober 1961, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Perumnas Blok B No.33 RT.002 RW.001 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**



Telah mendengar keterangan para pihak dan Saksi – Saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal **18 JUNI 1990**, sebagaimana dimaksud dalam Akta kelahiran No. 110 / 1990 tanggal, 10 Oktober 1990 (Bukti P - 4) ;

3. GIDEON CHARLOS PANJAITAN, laki - laki, lahir di **BATAM**, Pada tanggal, **13 MEI 1996**, sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. 69 / KU-CS-BTM/1996, tanggal, 22 Mei 1996 (Bukti P - 5) ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia damai dan dalam suasana saling pengertian sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah mulai berubah sejak tahun 1990 dan hubungan sebagai suami istri sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat kurang menghargai Penggugat, Orang tua dan keluarga Penggugat. Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat agar dapat menghargai penggugat sebagai kepala keluarga dan orangtua serta keluarga Penggugat ;
6. Bahwa walaupun telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan nasehat Penggugat ;
7. Bahwa sekira bulan Maret tahun 1997 keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak mendapat penyelesaian, akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat serta keluarga Tergugat menyampaikan agar Penggugat dan Tergugat Cerai saja, namun demikian dan pihak Penggugat dan keluarga Penggugat tidak menyetujui permintaan keluarga Tergugat tersebut, karena Penggugat dan keluarga Penggugat masih berharap Tergugat dapat berubah sebagaimana ibu rumah tangga yang baik ;
8. Bahwa kemudian pada tahun 1995 Tergugat dengan Penggugat tejadi pertengkaran dikarenakan Tergugat Mengusir adik perempuan Penggugat yang tinggal bersama dirumah Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada keluarga Tergugat yang juga tinggal bersama dengan
penggugat dan Tergugat selalu mendapatkan perlakuan istimewa

dari tergugat ;

Bahwa sejak tahun 1995 hingga gugatan ml diajukan, Penggugat dan

Tergugat hidup berpisah dan masing - masing mempunyai kebebasan
menentukan hidup masing-masing ;

10. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyadari tidak ada
harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan telah mencapai
kesepakatan untuk berpisah baik-baik sebagaimana tertuang dalam
Surat perjanjian tanggal 04 September 2009 pada pasal 05 yang
isinya adalah bahwa kedua belah pihak bersedia untuk tidak saling
mengganggu, ancam mengancam atas kehidupan masing-masing
pihak telah pisah rumah dan apabila salah satu pihak ingkar maka
pihak yang ingkar tersebut bersedia untuk dituntut baik itu secara
pidana maupun perdata (Bukti P-6) ;

11 Bahwa dengan demikian, terbukti telah terjadi pertengkaran yang

terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu
Penggugat telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar
ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

12 Bahwa walaupun dalam kondisi rumah tangga yang demikian,

Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai kepala
rumah tangga dan selalu memberikan biaya hidup Tergugat dan tiga
anak Penggugat dan Tergugat serta biaya Pendidikan ketiga anak
Penggugat dan Tergugat ;

13 Bahwa mengenai akibat hukum dan perceraian berupa hak asuh dan

perwalian anak-anak, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri BatarnfKetua majelis Hakim berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil memberikan hak asuli dan perwalian atas kedua anak - anak tersebut di atas kepada Penggugat, mengingat anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Fany Astrina Christi Panjaitan (pr) Lahir di Batam pada Tanggal, 18 Juni 1990 dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama., Gideon Charlos Panjaitan

(1k) Lahir di Batam pada Tanggal, 13 Mei 1996 kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum dewasa dan mengingat status tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Penggugat sangat menghawatirkan pertumbuhan dan kelanjutan Pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tanpa didampingi oleh Penggugat; Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam / majelis Hakim yang terhormat agar sudilah kiranya memanggil para pihak dan memeriksa gugatan mi serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal, 19 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan di Pencatatan Sipil, No. 11 / PKW / CS / BTM / 1993 di Batam, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan Kota Batam untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali (memegang hak Perwalian)

atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

- **FANY ASTRINA CHRISTI PANJAITAN, perempuan,** lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990**, sesuai dengan Akta Lahir No. 110 / 1990 tanggal 10 Oktober 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **GIDEON CHARLOS PANJAITAN, laki - laki**, lahir di **BATAM**,

Pada tanggal, **13 MEI 1996**, sesuai dengan Akta Lahir No. 69 /
KU-CS-BTM/1996 tanggal, 22 Mei 1996 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Pekara ini ;

ATAU

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menunjuk dan memberi Kuasa kepada Saudara **1.SAHAT HUTAURUK.SH. 2. ISFANDIR HUTASOIT.SH.MH. 3. SYAMSIR HASIBUAN.SH**, masing-masing Advokat Penasehat Hukum pada Kantor **ADVOKAT LEGAL CONSULTANT SAHAT.M.HUTAURUK & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Jodoh Square II Blok CC No.05 Jl. Raja Ali Haji Sei Jodoh Batam, berdasarkan Surat Kuasa No.065/SK/SHA/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 sedangkan untuk Tergugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Melanjutkan pemeriksaan perkara ini, mengungat ketentuan Pasal 4 peraturan Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2008, terlebih dahulu Majelis Mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan Proses Mediasi dengan berdasarkan penetapan No.177/PEN.PDT.G/2010/PN.BTM, telah menetapkan Sdr. **KARTIJONO.SH.MH** sebagai Hakim Mediator perkara ini, ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan tertanggal 30 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di bawah ini ;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristiani di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pintu Batu, Sumatera Utara pada tanggal, 12 Juli 1986,

sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dan Gereja HKBP Pintu Batu Sumatera Utara ;

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal, 19 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan di Pencatatan Sipil, No. 11/ PKW/CS/BTM/1993 di Batam ;

4. Bahwa Benar dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. **JEFFREY FELIX PANJAITAN, laki - laki**, lahir di **BATAM** pada tanggal **24 APRIL 1987** sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 34 / 1987 tanggal 10 Agustus 1987 ;

2. **FANY ASTRINA CHRISTI PANJAITAN, perempuan**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990**, sebagaimana dimaksud dalam Akta kelahiran No. 110 / 1990 tanggal, 10 Oktober 1990 ;

3. **GIDEON CHARLOS PANJAITAN, laki - laki**, lahir di **BATAM**, Pada tanggal, **13 MEI 1996**, sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. 69 / KU-CS-BTM/1996, tanggal, 22 Mei 1996 ;

5. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis walaupun sebelum Tergugat dinikahi Penggugat sudah ada perempuan lain yang telah dihamili oleh Penggugat diluar pernikahan ;

6. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan kondisi rumah tangga muai tidak harmonis pada tahun 1990. Pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih harmonis dan saling menghargai, ketika itu anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Fani Astrina Christi Panjaitan lahir tanggal 18 Juni 1990 ;

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghiraukan Nasehat Penggugat, sampai saat ini Tergugat masih sangat menghargai Penggugat sebagai suami ;
8. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat yang menyampaikan agar Penggugat dan Tergugat cerai. Sebaliknya keluarga Penggugat meminta keluarga Tergugat datang ke Batam untuk membahas perceraian Penggugat dan Tergugat. Pada tahun 1995 Tergugat seclang hamil anak ketiga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Di usia kehamilan kedelapan bulan Penggugat mulai memiliki wanita idaman lain yang sudah beberapa kali diketahul Tergugat dan tertangkap mata Tergugat bahwa Penggugat sedang bersama wanita lain. Rumah tangga semakin tidak harmonis sampai pada kelahiran anak ketiga pada bulan Mei 1996. Pada bulan Maret 1997 benar keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Penggugat yang menyatakan untuk bercerai dan pada saat itu juga Penggugat dibawa keluarganya meninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya yang masih balita pada saat itu ;
9. Bahwa tidak benar Tergugat mengusir adik perempuan Penggugat, malah sebaliknya Penggugat yang mengusir adik perempuannya sendiri dikarenakan pertengkaran antara Penggugat dan adik perempuannya yang memiliki benda - benda aneh dan paranormal atau yang biasa kita sebut dukun ;
10. Bahwa tidak benar tahun 1995 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak Februari tahun 1997 ;
11. Bahwa tidak benar adanya surat kesepakatan berpisah. Surat Perjanjian yang dibuat tanggal 4 September 2009 adalah Surat Perjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat segera menyerahkan kepemilikan rumah. Tidak ada kesepakatan berpisah atau bercerai antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum di dalam Surat Perjanjian tersebut ;

12. Bahwa tidak benar Penggugat selalu memberikan biaya hidup Tergugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat. Pada

tahun 1997 Penggugat meninggalkan rumah, biaya hidup yang diberikan kepada Tergugat dan anak-anak hanya sebesar Rp 300.000,- setiap bulannya dan pemberiannya melalui tetangga atau teman Penggugat dan ini berlangsung selama beberapa tahun (kurang lebih 5 tahun). Setelah 5 tahun berjalan Penggugat menambah biaya hidup menjadi sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan. Sampai saat ini biaya hidup yang diberikan Penggugat tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan Tergugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan Surat Perjanjian 4 September 2009 yang telah Penggugat dan Tergugat buat di Notaris pun tidak dijalankan. Penggugat berjanji membiayai anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk berkuliah hingga S2 tetapi Penggugat tidak menepati kesepakatan itu. Biaya kuliah anak kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- tidak ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat maka Tergugat sendiri yang berusaha untuk membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat ;

13. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang diuraikan Tergugat di atas adalah fakta yang sebenarnya sehingga sudah sewajarnya apa yang dijelaskan dan diuraikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan hukum ;

Berdasarkan uraian di atas, saya selaku istri atau Tergugat menguraikan kejadian-kejadian sebenarnya dan besar harapan Tergugat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

. Menyatakan ke-2 (dua) anak-anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PANAYASTINA CHRISTI PANJAITAN, perempuan, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990**, sebagaimana dimaksud dalam Akta kelahiran No. 110 / 1990 tanggal, 10 Oktober 1990 ;

- **GIDEON CHARLOS PANJAITAN**, laki - laki, lahir di **BATAM**,

Pada tanggal, **13 MEI 1996**,sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. 69 / KU-CS-BTM/1996, tanggal, 22 Mei 1996 ;

Untuk diletakkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ibu kandungnya ;

3. Menyatakan Penggugat bertanggungjawab atas biaya hidup Tergugat dan

3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sampal 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 dengan besar biaya Rp 7.000.000,- setiap bulannya, dan supaya biaya hidup itu dimasukkan langsung kerekening Tergugat ;

4. Mengabulkan gugatan dari Tergugat seluruhnya ;

. Menghukum Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Demikianlah surat jawaban dan gugatan ini dibuat, besar harapan kami agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat pada prinsipnya tetap pada semua dalil gugatan penggugat. Maka karena itu penggugat dengan tegas membantah dan menolak semua dalil jawaban tergugat,kecuali hal-hal tegas diakui tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil jawaban tergugat pada point 5 sangat menyakitkan hati dan menyinggung perasaan Penggugat, karena jawaban Tergugat

sudah menghina keluarga besar Penggugat dan tidak berdasarkan fakta hukum ;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 6 sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami dan didasarkan Penggugat karena pada akhir tahun 1990 sudah terjadi pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat keras kepala Tergugat yang tidak bisa di bimbing dan di bina Penggugat sebagai suami Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 7 karena kalau memang benar Tergugat menghargai Penggugat, tidak mungkin Penggugat keluar dari rumahnya sendiri dimana Penggugat sudah bersusah payah untuk membangun rumah dan rumah tangga Penggugat memang tergugat sangat bijak dan sangat terbiasa memutar balikkan persoalan ;
5. Bahwa sangat tidak beralasan keluarga Penggugat yang menyampaikan Penggugat dan Tergugat cerai, Karena Penggugatlah yang menyuruh keluarga Tergugat datang ke Batam, yang tujuannya adalah agar keluarga Tergugat bisa menasehati Tergugat supaya mau menghargai Penggugat serta orang tua dan keluarga Penggugat, dan apa yang disampaikan Tergugat bahwa diusianya kehamilan Tergugat yang ke delapan bulan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mulai memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah beberapa kali melihat Penggugat bersama wanita lain, dengan tegas Penggugat membantah pernyataan Tergugat pada poin 8 untuk seluruhnya ;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 9 tidak benar karena tidak mungkin Penggugat mengusir adiknya sendiri dari rumah Penggugat dengan Tergugat dan Tergugatlah yang mengusir adik Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat supaya adik dan keluarga dari pihak Tergugat bebas di rumah Penggugat dan Tergugat dan jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan adik perempuan Penggugat ada menyimpan benda-benda dari paranormal atau dukun adalah perbuatan tidak terpuji dan mengada-ada ;

7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada akhir tahun 1995 bukan tahun 1997 seperti dalil jawaban Tergugat pada poin 10 ;
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 11 yang mengatakan tidak benar adanya kesepakatan berpisah antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 September 2009 adalah keliru sedangkan dalam Surat Perjanjian tersebut jelas tertulis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan saling mengusik dan mengganggu kehidupan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan biaya hidup Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat serta biaya sekolah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah lalai untuk memenuhinya ;
9. Bahwa sangat tidak wajar sekali serta tidak beralasan hukum apabila Tergugat mengatakan dalam dalil jawaban Tergugat pada poin 12 yang mengatakan Penggugat tidak selalu memberikan nafkah dan biaya sekolah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak benar Penggugat hanya memberikan biaya hidup Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 tahun, sedangkan Penggugat tau betul keadaan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan jadi darimana biaya hidup Tergugat dan biaya sekolah ketiga anak Penggugat dan Tergugat kalau bukan dari Tergugat ;

Bersasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim yang terhormat agar sudilah kiranya memeriksa Gugatan ini serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Sipil No.11/PKW/CS/BTM/1993 di BATAM,

Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan Kota Batam untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali (memegang Hak Perwalian) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - **FANY ASTRINA CHRISTI PANJAITAN, perempuan**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990**, sesuai dengan Akta Lahir No. 110 / 1990 tanggal 10 Oktober 1990 ;
 - **GIDEON CHARLOS PANJAITAN, laki - laki**, lahir di **BATAM**, Pada tanggal, **13 MEI 1996**, sesuai dengan Akta Lahir No. 69 / KU-CS-BTM/1996, tanggal, 22 Mei 1996 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat Menyatakan tidak akan mengajukan Duplik melainkan tetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, di Persidangan telah menyerahkan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Kawin dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pintu Batu Sumatera Utara tanggal 12 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda. **P - 1**

2. Fotocopy Akta Perkawinan No.11/PKW/CS/BTM/1993, di Batam tanggal 19 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda..... **P - 2**

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JEFFREY FELIX PANJAITAN** No.34/1987 tanggal 10 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda. **P - 3**

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FANY ASTRINA PANJAITAN** No.110/1990 tanggal 10 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda. **P - 4**

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GIDEON CHARLOS PANJAITAN** No.69/KU-CS-BTM/1996 tanggal 22 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda..... **P - 5**

6. Fotocopy Surat Perjanjian Pisah Rumah dan tidak saling mengganggu atas kehidupan masing-masing, selanjutnya diberi tanda..... **P - 6**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya, telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **TOMY PANDJAITAN**.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena semarga dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah isteri Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 08 September 2009, saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik dan kedua belah pihak berjanji tidak saling mengganggu, asalkan Penggugat mau menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Setokok Blok B No. 33 Perumnas Sagulung Batu Aji Batam kepada anak I (Pertama)

nya yang bernama **JEFFRY FELIX PANJAITAN** dan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Kartini 3 No.55 Sei Harapan Sekupang (untuk sementara belum mempunyai Sertifikat), kepada anaknya yang ketiga bernama **GIDEON CARLOS PANJAITAN** ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah, tidak tinggal serumah lagi, apa penyebab mereka berpisah saksi tidak tahu, yang saksi dengar hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **JEFFREY FELIX PANDJAITAN**, laki-laki, lahir di **BATAM**, pada tanggal **24 APRIL 1987** ;
2. **FANY ASTRINA CHRISTI PANDJAITAN**, perempuan, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990** ;
3. **GODEON CHARLOS PANDJAITAN**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **13 MEI 1996** ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah mendamaikan, dan melakukan pertemuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. Saksi **F.BONITA PANDJAITAN** .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Penggugat dan saksi kenal dengan

Tergugat karena Tergugat adalah isteri Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristiani di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pintu Batu, Sumatera Utara pada tanggal 12 Juli 1986 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari Penggugat, yang bercerita kepada saksi kalau Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dan telah membuat kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik dan kedua belah pihak berjanji tidak saling mengganggu, asalkan Penggugat mau menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Setokok Blok B No. 33 Perumnas Sagulung Batu Aji Batam kepada anak I (Pertama) nya yang bernama **JEFFRY FELIX PANJAITAN** dan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Kartini 3 No.55 Sei Harapan Sekupang (untuk sementara belum mempunyai Sertifikat), kepada anaknya yang ketiga bernama **GIDEON CARLOS PANJAITAN** ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi dengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **JEFFREY FELIX PANDJAITAN**, laki-laki, lahir di **BATAM**, pada tanggal **24 APRIL 1987** ;
2. **FANY ASTRINA CHRISTI PANDJAITAN**, perempuan, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990** ;
3. **GODEON CHARLOS PANDJAITAN**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **13 MEI 1996** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai penggugat saksi pihak keluarga pernah mendamaikan, dan melakukan pertemuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil ; -----

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat telah mencoba memperbaiki keadaan rumah tangganya, akan tetapi Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, dan selalu terjadi pertengkaran disetiap pertemuan, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman lagi tinggal dirumah dan memilih tinggal ditempat lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat di Persidangan telah menyerahkan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ROSMAWATY SIAGIAN**, selanjutnya diberi tanda..... **P - 1**
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.11/PKW/CS/BTM/1993, di Batam tanggal 19 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda..... **P - 2**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JEFFREY FELIX PANJAITAN** No.34/1987 tanggal 10 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda. **P - 3**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FANY ASTRINA PANJAITAN** No.110/1990 tanggal 10 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda. **P - 4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GIDEON CHARLOS PANJAITAN** No.69/KU-CS-BTM/1996 tanggal 22 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda..... **P - 5**
6. Fotocopy Surat Perjanjian No.66/Leg/2009 tanggal 15 September 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris HANUGERAH.SH, selanjutnya



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 3(tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya, telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi : 1. **MARIHOT PARDOMUAN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi dan Tergugat adalah abang ipar saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **JEFFREY FELIX PANJAITAN**, laki-laki, Lahir di Batam pada tanggal 24 April 1987 ;
 2. **FANI ASTRIANA CHRISTI PANJAITAN**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 18 Juni 1990 ;
 3. **GIDEON CARLOS PANJAITAN**, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 13 Mei 1996 ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar tahun 1995, pada saat itu Tergugat sedang hamil anak ketiga, diusia kehamilan kedelapan bulan Penggugat mulai memiliki wanita idaman lain yang sudah beberapa kali diketahui Tergugat dan tertangkap mata oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga hingga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sampai pada kelahiran anak ketiga pada bulan Mei 1996 ;

- Bahwa pada bulan Maret 1997 antara Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai ;
- Bahwa semenjak pertemuan tersebut, Penggugat malah meninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya yang masih balita pada saat itu ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat surat perjanjian akan tetapi bukan perjanjian Kesepakatan berpisah melainkan Suirat Perjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, biaya Pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat serta peralihan Kepemilikan rumah. Tidak ada kesepakatan berpisah atau bercerai antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum didalam Surat Perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan mengajak Penggugat supaya pulang dan berkumpul lagi dengan anak-anak dan istrinya, serta membuka lembaran barubersama Tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi ditolak oleh Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga hingga saat ini masih mengharapkan Penggugat untuk pulang kepangkuan istri dan anak-anak, karna didalam agama yang saksi anut tidak ada kata perceraian ;

Saksi 2. HOTMARIA SIAGIAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah abang ipar saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristiani di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pintu Batu, Sumatera Utara pada Tanggal 12 Juli 1986 ;

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 1993 Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **JEFFREY FELIX PANJAITAN**, laki-laki, Lahir di Batam pada tanggal 24 April 1987 ;
 2. **FANI ASTRIANA CHRISTI PANJAITAN**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 18 Juni 1990 ;
 3. **GIDEON CARLOS PANJAITAN**, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 13 Mei 1996 ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar tahun 1995. Pada saat itu Tergugat sedang hamil anak ketiga, diusia kehamilan kedelapan bulan Penggugat mulai memiliki wanita idaman lain yang sudah beberapa kali diketahui Tergugat dan tertangkap mata oleh Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sampai pada kelahiran anak ketiga pada bulan Mei 1996 ;
- Bahwa pada bulan Maret 1997 antara Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai saksi pertemuan keluarga tersebut, Penggugat malah meninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya yang masih balita pada saat itu ;

- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat Surat Perjanjian akan tetapi bukan Perjanjian Kesepakatan berpisah melainkan Surat Perjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat serta Peralihan Kepemilikan Rumah. Tidak ada kesepakatan berpisah atau bercerai antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum didalam Surat Perjanjian tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga hingga saat ini masih mengharapkan Penggugat untuk pulang kepangkuan istri dan anak-anak, karena didalam agama yang saksi anut tidak ada kata perceraian ;

Saksi 3. **JEFFRY FELIX PANDJAITAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi dan saksi adlah anak I (Pertama) dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa dari perkawinan Pengngugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **JEFFREY FELIX PANJAITAN**, laki-laki, Lahir di Batam pada tanggal 24 April 1987 ;
2. **FANI ASTRIANA CHRISTI PANJAITAN**, Perempuan, lahir diBatam pada tanggal 18 Juni 1990 ;
3. **GIDEON CARLOS PANJAITAN**, laki-laki, lahir diBatam pada tanggal 13 Mei 1996 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga orang tua saksi yaitu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar tahun 1995, dimana Penggugat ada memiliki wanita idaman lain, ibu saksi yaitu Tergugat selalu bercerita kepada saksi bahwa sudah beberapa kali Tergugat melihat kecurangan Penggugat (ayah saksi) ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sampai pada kelahiran anak ketiga yaitu kelahiran adik saksi pada bulan Mei 1996 ;
- Bahwa pada bulan Maret 1997 antara Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi keluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai dan perdamaian tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa semenjak pertemuan keluarga tersebut, Penggugat malah meninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya yang masih balita pada saat itu ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat Surat Perjanjian akan tetapi bukan Perjanjian Kesepakatan berpisah melainkan Surat Perjanjian biaya hidup untuk kami 34 (tiga) beradik, biaya pendidikan serta peralihan kepemilikan rumah. Tidak ada kesepakatan berpisah atau bercerai antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum didalam Surat Perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi selaku anak I (pertama) selalu datang kepada Penggugat, dan meminta supaya Penggugat pulang dan berkumpul kembali seperti dulu akan tetapi selalu dijawab oleh Penggugat belum saatnya ;
- Bahwa saat ini Pihak Keluarga, Tergugat dan adik-adik datang mengharapakan Penggugat untuk pulang kerumah dan mencabut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Batam, karena didalam agama yang saksi anut tidak ada kata perceraian, walaupun ada kesalahan Pengngugat, saksi, Tergugat dan adik-adik telah memaafkannya dan saat ini teramat sangat mengharapkan kepulauan Penggugat sebagai Ayah dari mereka semua ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termasuk didalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tidak disangkal oleh Tergugat, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristiani di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pintu Batu Sumatera Utara pada tanggal 12 Juli 1986 yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Juni 1993 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/PKW/CS/BTM/1993) dan dari hasil perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **JEFFREY FELIX PANDJAITAN**, laki-laki, lahir di **BATAM**, pada tanggal **24 APRIL 1987** ;
2. **FANY ASTRINA CHRISTI PANDJAITAN**, perempuan, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990** ;
3. **GODEON CHARLOS PANDJAITAN**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **13 MEI 1996** ;

Dan dalam hal ini pihak Penggugat telah mengajukan bukti P3, P4, P5 dan Tergugat mengakuinya dalam jawaban sehingga Fakta tersebut menjadi tetap dan tidak perlu di buktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyangkal hal tersebut di atas, akan tetapi Tergugat keberatan akan alasan gugatan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi Percekcokan yang terus menerus sejak tahun 1990 dikarenakan Tergugat kurang menghargai Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya tersebut telah di bantah oleh Tergugat dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 dan **2(dua)** orang Saksi yaitu : Saksi **TOMMY PANDJAITAN** dan saksi **F.BONITA PANDJAITAN**, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-6

dan **3(tiga)** orang Saksi yaitu Saksi **MARIHOT PARDOMUAN**, saksi **HOTMARIA SIAGIAN**, dan saksi **JEFFRY FELIX PANDJAITAN** yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sendiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan / dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bila kita kaji lebih dalam dari surat-surat bukti dan keterangan Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan melakukan perkawinan di Pintu Batu Sumatera Utara dalam satu agama yang dianut yaitu Kristen Protestan, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **3(tiga)** orang anak yang masing-masing bernama :

1. **JEFFREY FELIX PANDJAITAN**, laki-laki, lahir di **BATAM**, pada tanggal **24 APRIL 1987** ;
2. **FANY ASTRINA CHRISTI PANDJAITAN**, perempuan, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990** ;
3. **GODEON CHARLOS PANDJAITAN**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **13 MEI 1996** ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku suami dan Kepala rumah tangga sehingga membuat Penggugat memilih meninggalkan rumah dan hidup sendiri di tempat lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan / pertengkaran tersebut dimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1995 s/d sekarang telah tidak serumah lagi dan tidak seranjang lagi (scheiding Van Tafel en bed) menunjukkan begitu parahnya hubungan suami istri dalam keluarga tersebut Karena antara suami istri diharapkan adanya sayang menyayangi, cinta mencintai, memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu pada yang lain, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tidak akan tercapai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 butir f PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang pokok perkawinan (Undang-undang No.1 tahun 1975) dan berdasarkan hal tersebut diatas gugatan putusnya perkawinan dengan perceraian **dapat dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa suatu perceraian tentu akan menimbulkan permasalahan perwalian bagi anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yang kandas tersebut ; -----

Dan perwalian anak-anak tersebut Hakim akan memperhatikan dari segala aspek yang sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut karena akan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak-anak tersebut kelak dikemudian hari. Orangtua yang bercerai tidak boleh egois terhadap hal tersebut dan harus berpikir lebih jernih dan logis ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perwalian anak tersebut didalam Petitum telah ditentukan namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan perwalian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperhatikan segala aspek guna kepentingan kejiwaan, kasih sayang, dan masa depan anak-anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu

1. **JEFFREY FELIX PANDJAITAN**, laki-laki, lahir di **BATAM**, pada tanggal **24 APRIL 1987** ;
2. **FANY ASTRINA CHRISTI PANDJAITAN**, perempuan, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 JUNI 1990** ;
3. **GODEON CHARLOS PANDJAITAN**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **13 MEI 1996** ;

Menimbang, bahwa mengingat **JEFFREY FELIX PANDJAITAN** Telah 24 (dua puluh empat tahun), dan menurut ketentuan Undang-Undang dianggap cakap dan dewasa ;

Menimbang, bahwa anak yang masih dibawah umur bila orang tuanya yaitu Penggugat dengan Tergugat berpisah/bercerai maka untuk menjamin kesehatan dan kasih sayang terhadap anak tersebut perwaliannya

harus di serahkan kepada Tergugat sebagai ibunya dan berdasarkan bukti P-3, P4, P5 dan keterangan Saksi **MARIHOT PARDOMUAN**, saksi

HOTMARIA SIAGIAN, dan saksi **JEFFRY FELIX PANDJAITAN**, bahwa Tergugat lebih mempunyai kapasitas sebagai wali terhadap anak-anaknya karena Tergugat yang selama ini memelihara ketiga anaknya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dimana suasana hidup rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dimana antara suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan sirituil dalam kehidupan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok Gugatannya, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 juncto pasal 39 juncto pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya gugatan pokok Penggugat tersebut haruslah dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan bagi Pegawai Pencatat agar mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang di

peruntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat supaya Kedua orang anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang itu putus

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Kedua anak tersebut berada dalam asuhan pihak Tergugat dan tidak berada dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak cukup alasan menurut Hukum untuk menetapkan ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada pihak tergugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 38, pasal 39, pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam pasal 19 sub f, pasal 34 ayat (2), pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana Akta Perkawinan No.11/PKW/CS/BTM/1993 tanggal 19 Juni 1993 “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** “
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk

mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menandatangani daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung sampai hari ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **SENIN** tanggal **20 JUNI 2011**, oleh kami **RANTO INDRA KARTA.SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SAIMAN.SH.MH**, dan **SORTA RIA NEVA.SH.Mhum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ELI AGUSTUTI.SH**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

- dto -

SAIMAN.SH.MH

- dto -

SORTA RIA NEVA.SH.Mhum

HAKIM KETUA MAJELIS

- dto -

RANTO INDRA KARTA.SH

PANITERA PENGGANTI

- dto -

ELI AGUSTUTI.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-peradilan.mahkamahagung.go.id

1. Ongkos Perkara	Rp. 300.000,-
2. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
4. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-

J u m l a h Rp. 341.000,-

=====